



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

Jalan Laksamana Malahayati No. 6 Telp. 0651-92587

Kota Jantho – Kabupaten Aceh Besar

Email : kipabes@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 305/RT.01.2-Pu/1106/2025

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh Lelang dilaksanakan melalui internet (open bidding) pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 September 2025
Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 02 September 2025 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar,
Jalan Laksamana Malahayati No. 6, Kota Jantho, Kabupaten
Aceh Besar
Penetapan Pemenang : Setelah batas Akhir Penawaran

Barang Bergerak yang dilelang apa adanya berupa:

1 (satu) paket Barang Persediaan Eks Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa kotak suara, bilik suara, surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.

Nilai Limit Penjualan Rp13.536.900,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan uang jaminan Rp4.061.070,- (Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah).

Syarat-syarat lelang:

1. Lelang akan dilaksanakan melalui internet dengan penawaran tertutup (*closed bidding*) pada alamat domain: www.lelang.go.id;
2. Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terdaftar pada www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah KTP, NPWP, serta merekam nomor rekening bank pribadi atas nama peserta lelang;
3. Calon peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar yang disyaratkan selambat-lambatnya diterima efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang pukul 23.59 (waktu server) ke nomor *virtual account (BRIVA)* yang didapatkan oleh calon peserta pada www.lelang.go.id setelah melakukan registrasi dan menekan tombol "ikut lelang";
4. Pelunasan harga lelang dan bea lelang adalah dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
6. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun;
7. Objek dilelang dengan ketentuan dalam kondisi apa adanya sehingga peminat disarankan untuk mengetahui/memeriksa dan meneliti objek lelang dengan baik dan teliti sebelum mengajukan penawaran. Apabila ada gugatan, tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak atas objek lelang tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab pembeli;
8. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan, sedangkan untuk peserta yang berasal dari luar Aceh Besar dapat melihat objek barang pada www.lelang.go.id;
9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang/pejabat lelang pada Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor Telepon/HP +6281377013332 (Darwin, S.T).

Kota Jantho, 26 Agustus 2025

Sekretaris,

Chairil Anwar, S.E.

NIP. 19750501 200902 1 003

